

## **LAMPIRAN I**

### **DAFTAR PERTANYAAN**

#### **A. Daftar pertanyaan yang diajukan kepada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul**

1. Apakah hasil yang diinginkan dari adanya kebijakan revitalisasi pasar sudah sesuai dengan yang diharapkan?
2. Apakah penyelesaian program revitalisasi pasar sesuai dengan waktu yang ditetapkan?
3. Apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan perencanaan?
4. Bagaimana usaha yang dilakukan guna mencapai hasil yang diinginkan? Mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pencapaian?
5. Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
6. Apakah fasilitas yang ada sudah mendukung kebijakan atau program kegiatan di pasar?
7. Apakah biaya dan manfaat kebijakan telah diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat ataupun pasar-pasar lain penerima manfaat?
8. Bagaimana reaksi dan tanggapan pihak Kantor Pengelola Pasar dalam menerima kritikan sehubungan dengan program yang dilaksanakan?
9. Apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah dipertimbangkan untuk sasaran yang tepat?
10. Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

B. Daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak Pengelola Pasar Bantul

1. Data pasti pedagang yang menempati los dan kios saat ini
2. Jumlah pedagang sebelum revitalisasi
3. Jumlah los dan kios sebelum dan setelah revitalisasi
4. Jumlah los dan kios yang ditempati
5. Jumlah los dan kios yang belum ditempati
6. Fasilitas-fasilitas tambahan *pasca* revitalisasi
7. Apakah pembangunan pasar sudah dirancang untuk beberapa tahun kedepan?
8. Rencana kedepan untuk keberlangsungan pasar

C. Daftar pertanyaan untuk pedagang

1. Bagaimana perubahan kondisi fisik bangunan gedung pasar yang dirasakan oleh pedagang *pasca* revitalisasi?
2. Adakah peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar *pasca* revitalisasi?
3. Fasilitas-fasilitas tambahan apa saja yang terdapat di Pasar Bantul *pasca* revitalisasi? Apakah fasilitas-fasilitas tambahan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan?
4. Bagaimana pendapat pedagang tentang perubahan penataan ruangan *pasca* revitalisasi? Adakah pengaruh yang diberikan dari perubahan penataan ruangan tersebut?

5. Adakah ruangan terbuka hijau di pasar *pasca* revitalisasi untuk menambah kesegaran ruangan pasar?
6. Apakah bangunan gedung sudah sesuai untuk rencana jangka panjang?
7. Adakah perubahan kedatangan pengunjung *pasca* revitalisasi? Apakah perubahan pengunjung berpengaruh terhadap pendapatan pedagang?
8. Bagaimana cara pedagang memperthankan kehadiran pembeli dagangan langganannya? Adakah cara khusus untuk menarik kedatangan pembeli?
9. Kapan pengunjung paling banyak berkunjung? Jam berapa operasional pasar? Adakah perubahan dengan sebelum adanya revitalisasi?
10. Adakah perubahan volume barang dagangan dengan sebelum revitalisasi?
11. Apakah terdapat perubahan modal dagang?
12. Bagaimana adaptasi pedagang setelah menempati bangunan baru?
13. Kegiatan-kegiatan sosial apa saja yang dilakukan oleh sesama pedagang? Adakah perubahan dengan sebelum revitalisasi?
14. Bagaimana dampak revitalisasi terhadap kedekatan personal pedagang?
15. Bagaimana perilaku hidup bersih pedagang? Adakah pelatihan-pelatihan khusus yang diberikan oleh pemerintah maupun pengelola pasar untuk mengubah pola pikir pedagang dalam menjaga kebersihan pasar?
16. Bagaimana pengelolaan sampah di pasar *pasca* revitalisasi? Apakah sudah terdapat pihak pengelola sampah?
17. Apakah fasilitas toilet menjadi lebih memadai? Bagaimana persediaan air bersih di toilet pasar?

18. Adakah organisasi pedagang di Pasar Bantul sebelum dan setelah revitalisasi?  
Bagaimana perbedaan organisasi tersebut? Dapatkah organisasi tersebut mengelola dan menyampaikan aspirasi pedagang? Siapa pengelola organisasi tersebut?
19. Bagaimana pengelompokan pedagang? Apakah sudah sesuai dengan jenis barang dan pengelompokannya?
20. Apakah keamanan dan kenyamanan pasar mengalami peningkatan *pasca* revitalisasi?



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian berusaha/berinvestasi serta kepastian hukum bagi pengelola pasar di Kabupaten Bantul, diperlukan perlindungan bagi pengelola pasar yang telah mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bantul serta telah memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa keberadaan pasar tradisional dan toko modern di Kabupaten Bantul, perlu disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan masyarakat, serta karakteristik sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Bantul agar tercapai keseimbangan dalam memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
8. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 9, angka 14, angka 19 dan angka 21 diubah, serta diantara angkat 13 dan angka 14 disisipkan 5 (lima) angka baru yakni angka 13a, angka 13b, angka 13c, angka 13d, angka 13e, angka 13f, dan angka 13g, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Kantor Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Kantor Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
8. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
10. Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
11. Pasar Seni Gabusan adalah tempat bertemunya para pengrajin di Kabupaten Bantul dalam rangka promosi dan ajang kegiatan seni serta menjual hasil kerajinan.
12. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
  - 13a. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
  - 13b. *Minimarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
  - 13c. *Minimarket* berjejaring adalah *minimarket* yang dikelola oleh Pengelola Jaringan *Minimarket*.
  - 13d. *Supermarket* adalah suatu toko modern yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
  - 13e. *Departemen store* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter per segi).
  - 13f. *Hypermarket* adalah suatu toko modern yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

- 13g. *Grosir/perkulakan* adalah suatu toko modern yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran (secara grosir) dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan, dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 5000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter per segi).
14. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
15. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
16. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar, beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
17. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa.
18. Pelataran (arahan) adalah tempat di dalam lingkungan pasar yang tidak didirikan kios dan atau los dan atau bangunan penunjang pasar lainnya dan dipergunakan untuk berjualan barang dan atau jasa, termasuk kawasan di luar pasar yang bersifat terbuka seperti halaman, jalan, gang dan lain-lain dalam batas tertentu yang menerima/mendapatkan dampak keramaian dari keberadaan pasar.
19. Kawasan Pasar adalah lahan di luar pasar pada radius 200 (dua ratus) meter yang menerima/mendapatkan dampak kegiatan ekonomi dan keramaian dari keberadaan pasar.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana tata ruang.
21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
22. Pedagang adalah orang pribadi atau badan yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
23. Surat hak pemanfaatan tempat berjualan adalah surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor kepada orang pribadi atau badan untuk menggunakan kios atau los untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa secara menetap.
24. Kartu Bukti Pedagang yang selanjutnya disingkat KBP adalah bukti diri bagi pedagang yang mempunyai surat hak pemanfaatan tempat berjualan.
25. Kartu Identitas Pedagang yang selanjutnya disingkat KIP adalah bukti diri bagi pedagang yang menggunakan pelataran.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.



2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas pasar terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kios, los dan pelataran.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. tempat parkir kendaraan;
  - b. tempat bongkar muat barang;
  - c. tempat penyimpanan barang;
  - d. tempat promosi;
  - e. tempat pelayanan kesehatan;
  - f. tempat ibadah;
  - g. kantor pengelola;
  - h. kamar mandi dan cuci (MCK);
  - i. sarana pengamanan;
  - j. sarana pengelolaan kebersihan;
  - k. sarana air bersih;
  - l. instalasi listrik;
  - m. penerangan umum;
  - n. sarana penghijauan dan drainase; dan
  - o. sarana penunjang lainnya sesuai kemampuan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 13 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan orang pribadi, masa berlakunya surat keterangan hak pemanfaatan selama pemegang hak masih melakukan kegiatan jual beli di pasar dan dapat diturunkan kepada anaknya secara turun temurun;
  - b. Apabila pemegang hak sebagaimana dimaksud huruf a meninggal dunia, maka hak pemanfaatan kios atau los kembali kepada SKPD pengelola pasar, ahli waris (anak) dari pemegang hak pemanfaatan wajib mengajukan balik nama paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemegang hak meninggal dunia dan dibuktikan dengan:
    1. fotocopy akta kematian atau surat kematian dari pejabat yang berwenang; dan
    2. fotocopy akta kelahiran pemohon perubahan hak pemanfaatan.
  - c. bagi pemegang surat keterangan hak pemanfaatan badan, masa berlakunya selama pemegang hak masih melakukan kegiatan usaha di pasar.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipergunakan sebagai jaminan/agunan kepada pihak/lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya.
- (3) Surat keterangan hak pemanfaatan diberikan kepada pedagang maksimal 2 (dua) unit dalam setiap pasar.

- (4) Surat keterangan hak pemanfaatan tidak dapat dipindahtangankan kecuali ada izin tertulis dari Bupati atau SKPD yang ditunjuk.
  - (5) Persyaratan dan tata cara permohonan surat keterangan hak pemanfaatan dan pemindahtanganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (6) Ahli waris pemegang surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang tidak melaporkan kematian pemegang surat keterangan hak pemanfaatan dan memohon perubahan nama pemegang, dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. pembekuan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
    - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan.
4. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (9), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

- (1) Setiap pemegang surat keterangan hak pemanfaatan akan diberikan KBP.
  - (2) Setiap pedagang yang berjualan di pelataran dalam wilayah pasar akan diberikan KIP.
  - (3) Masa berlaku KBP adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (4) Masa berlaku KIP adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
  - (5) Permohonan perpanjangan KBP dan KIP harus diajukan paling lama 15 (limabelas) hari sebelum berakhir masa berlakunya.
  - (6) KBP dan KIP ditetapkan oleh Kepala Kantor.
  - (7) Pelayanan KBP dan KIP tidak dipungut retribusi atau gratis.
  - (8) Tata cara permohonan KBP dan KIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (9) Pemegang surat keterangan hak pemanfaatan yang terlambat memperbaharui KBP atau KIP melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak masa berlakunya KBP atau KIP habis dikenakan sanksi administratif oleh Kepala SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. penghentian kegiatan jual beli.
5. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB baru yakni BAB VIA, sehingga BAB VIA berbunyi sebagai berikut :

#### BAB VIA RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 14A, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14A

Retribusi pelayanan pasar akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

7. Pada BAB VII sebelum kata Hak Pasal 16 ditambahkan kata “Bagian Kedua” dan sebelum kata Larangan Pasal 17 ditambahkan kata “Bagian Ketiga”, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua  
Hak  
Pasal 16

Bagian ketiga  
Larangan  
Pasal 17

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 17A, sehingga Pasal 17A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17A

- (1) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf j, kecuali huruf i dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. penertiban barang dagangan;
    - b. penghentian kegiatan jual beli;
    - c. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan
    - d. pembongkaran bangunan.
  - (2) Setiap pedagang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf i atau mendapatkan surat keterangan hak pemanfaatan selain dari Pemerintah Daerah, dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis; dan
    - b. denda administrasi.
  - (3) Pemegang Surat keterangan hak pemanfaatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif oleh SKPD yang membidangi berupa :
    - a. peringatan tertulis;
    - b. penertiban barang dagangan;
    - c. penghentian kegiatan jual beli;
    - d. pencabutan surat keterangan hak pemanfaatan; dan/atau
    - e. pembongkaran bangunan.
  - (4) Penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Lokasi pendirian toko modern mengacu pada tata ruang yang berlaku.

- (2) Jarak pendirian toko modern dengan pasar tradisional sebagai berikut :
- jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan di atas 75 (tujuh puluh lima) meter persegi dan semua *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *minimarket* dengan ukuran luas lantai penjualan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter persegi yang bukan *minimarket* berjejer paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *supermarket dan departemen store* paling dekat dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional;
  - jarak pendirian *hypermarket* dan perkulakan paling dekat dalam radius 5.000 (lima ribu meter) meter dari pasar tradisional; dan
  - jarak pendirian toko modern pada wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, paling dekat dalam radius 1.000 (seribu) meter dari pasar tradisional Kabupaten/Kota di luar daerah.

10. Setelah Bagian Keempat pada BAB VIII ditambah 1 (satu) bagian baru yakni Bagian Kelima, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima  
Pengaturan Jam Buka

11. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 21A dan Pasal 21B, sehingga Pasal 21A dan Pasal 21B berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Jam buka atau waktu kegiatan usaha toko modern diatur sebagai berikut :
- Minimarket* yang berdiri dalam radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional jam 09.00 WIB sampai dengan jam 24.00 WIB; dan
  - supermarket, hypermarket, departemen store* dan grosir/perkulakan :
    - hari Senin sampai dengan Jum'at, jam 10.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; dan
    - hari Sabtu, Minggu dan hari libur, jam 10.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.

- (2) *Minimarket* yang berdiri di luar radius 3.000 (tiga ribu) meter dari pasar tradisional atau di wilayah perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain, dapat melakukan kegiatan usaha di luar ketentuan jam buka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 21B

Pengusaha toko modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 21A diberikan sanksi administrasi oleh SKPD yang membidangi berupa :

- teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari; dan/atau
- pencabutan IUTM, apabila pengusaha toko modern tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a.

12. Ketentuan BAB XI dihapus.

13. Ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 29, dihapus.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 diubah sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat usaha pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan/atau Pasal 17, Pasal 19 ayat (1) dan/atau Pasal 21A diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pendirian toko modern yang telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2010, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi sehingga setelah izin atau perpanjangan izinnya habis masa berlakunya dapat diberikan IUTM.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 10 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

ANDHY SOELYSTYO.S.H.,M.Hum  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN PASAR

I. UMUM

Peningkatan perekonomian daerah merupakan salah satu tujuan pembangunan daerah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam usaha meningkatkan perekonomian daerah usaha kecil menengah merupakan sektor usaha yang mampu bertahan terhadap berbagai krisis ekonomi yang terjadi baik skala nasional maupun regional.

Usaha kecil dan menengah secara mayoritas menggunakan pasar khususnya pasar tradisional sebagai tempat melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa, sehingga Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menumbuhkembangkan dan memfasilitasinya secara optimal. Dengan demikian sarana dan prasarana kegiatan perdagangan di pasar tradisional harus selalu ditingkatkan agar masyarakat menjadi nyaman, aman dan membudaya untuk bertransaksi di pasar tradisional.

Di samping, keberadaan toko modern sebagai bagian dari usaha perekonomian masyarakat, telah mampu memberikan dampak perekonomian bagi masyarakat, antara lain penyerapan tenaga kerja, penampung hasil usaha kecil masyarakat, serta memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kebutuhannya. Namun demikian keberadaan toko modern harus senantiasa sejalan dengan kebijakan perlindungan pasar tradisional.

Pada saat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar diundangkan, terdapat beberapa toko modern yang memperoleh izin dari Pemerintah Daerah, karena berdirinya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu keberadaan toko modern dimaksud dipersamakan dengan telah memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar. Hal ini sesuai dengan tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Oleh karena itu masyarakat yang taat terhadap hukum yang dilindungi agar tercipta kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 4

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Angka 6

Pasal 14A

Cukup jelas

Angka 7

Pasal 17A

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas



Ayat (2)

Termasuk *minimarket* berjejaring antara lain *minimarket* dengan sistem waralaba, *minimarket* cabang dan sejenisnya.

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Pasal 21A

Cukup jelas

Pasal 21B

Dalam pengenaan sanksi administratif Kepala SKPD yang membidangi dapat berkoordinasi dan/atau dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Pasal 24

Dihapus

Pasal 25

Dihapus

Pasal 26

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

Pasal 28

Dihapus

Pasal 29

Dihapus

Angka 14

Pasal 30

Cukup jelas

Angka 15

Pasal 31

Cukup jelas

Angka 16

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 8



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 29 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL  
DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan dinamika dan aspirasi masyarakat dalam penataan pasar tradisional di Kabupaten Bantul, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten, sudah tidak sesuai lagi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penataan dan Pemanfaatan Fasilitas Pasar Tradisional di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN BANTUL.

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kantor Pengelolaan Pasar adalah Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
4. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bantul.
5. Pedagang adalah pedagang di pasar tradisional se-Kabupaten Bantul.
6. Biaya Partisipasi adalah biaya partisipasi pembangunan kios atau los yang dibebankan calon pengguna kepada yang akan menempati kios atau los.
7. Pengguna Lama adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan usaha dan sudah mempunyai Ijin Pemanfaatan Hak di Pasar Tradisional Kabupaten Bantul.
8. Pengguna Baru adalah pedagang dan pihak-pihak lain yang belum memiliki Ijin Pemanfaatan Hak dan akan melakukan kegiatan usaha di pasar tradisional se-Kabupaten Bantul.

### BAB II PENATAAN PASAR Pasal 2

- (1) Dalam rangka meningkatkan perekonomian rakyat di Kabupaten Bantul dilakukan penataan pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembangunan pasar dan pengaturan penempatan pedagang di pasar tradisional Kabupaten Bantul.
- (3) Biaya penataan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (4) Masyarakat atau pihak ketiga dapat berpartisipasi dalam pembangunan pasar.

### Pasal 3

- (1) Untuk memberikan pelayanan yang adil, dalam penataan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masyarakat dikenakan biaya partisipasi.
- (2) Pengenaan biaya partisipasi, diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Seluruh penerimaan biaya partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB III  
PENEMPATAN PEDAGANG DAN PIHAK LAIN YANG MENEMPATI PASAR  
Pasal 4

- (1) Yang berhak mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan dan tidak dipungut biaya adalah Pengguna Lama, yang meliputi :
  - a. pedagang kios yang memiliki izin penggunaan kios;
  - b. pedagang los yang memiliki izin penggunaan los;
  - c. pedagang arahan;
  - d. penjaga parkir; atau
  - e. pengelola MCK;
- (2) Selain Pengguna Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapatkan prioritas tempat untuk kegiatan usaha di pasar setelah dilakukan penataan, adalah :
  - a. pemilik toko/kios/pedagang di lingkungan sekitar pasar yang bersedia pindah usaha ke pasar baru; dan
  - b. pemilik tanah yang tanahnya dijual untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tanpa dikenakan biaya partisipasi pemanfaatan kios/los pasar.
- (4) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi perorangan diberikan izin penggunaan kios dengan pengurangan biaya partisipasi pemanfaatan kios/los pasar sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran biaya partisipasi.
- (5) Penentuan nama-nama yang mendapatkan prioritas untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi bersama unsur perwakilan pedagang.
- (6) Kepala Kantor mengumumkan nama-nama yang berhak untuk menempati pasar setelah dilakukan penataan pada tempat-tempat yang mudah diketahui oleh pedagang dan pihak lain yang berkepentingan.

Pasal 5

- (1) Setelah seluruh Pengguna Lama dan pemilik tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mendapatkan tempat usaha di pasar, maka apabila masih terdapat tempat usaha yang belum terisi, Kepala Kantor dapat memberikan kesempatan kepada Pengguna Baru, dengan prioritas sebagai berikut :
  - a. pedagang lama pengguna los yang ingin pindah ke kios;
  - b. perbankan;
  - c. warga masyarakat pedukuhan setempat/lingkungan pasar;
  - d. warga masyarakat desa lokasi pasar;
  - e. Pemerintah Desa setempat.
  - f. masyarakat kecamatan lokasi pasar; dan
  - g. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah sekitar pasar.
- (2) Apabila setelah penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat tempat usaha di pasar yang belum terisi, dapat diperuntukan bagi Pengguna Baru di luar Kecamatan lokasi pasar, dan masih warga Kabupaten Bantul.

- (3) Penentuan penempatan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor.

**BAB IV  
KEWAJIBAN  
Pasal 6**

Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang mendapatkan tempat usaha di pasar berkewajiban :

- a. mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor;
- b. membayar retribusi pasar dan retribusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. membayar biaya-biaya yang telah ditetapkan bersama oleh seluruh pedagang dan pihak-pihak yang melakukan usaha di pasar;
- d. menjaga kebersihan dan kenyamanan pasar;
- e. tidak memindahtangankan hak pemanfaatan yang telah dimiliki, kepada pihak lain; dan
- f. menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Usaha di Pasar yang bersangkutan.

**BAB V  
PERIJINAN PENGGUNAAN TEMPAT USAHA DI PASAR  
Pasal 7**

Perijinan bagi Pengguna Lama dan Pengguna Baru yang melakukan kegiatan usaha di pasar diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN FASILITAS PASAR  
Pasal 8**

- (1) Dalam rangka untuk mewujudkan pasar tradisional yang baik dan berdaya guna, maka pedagang dan masyarakat diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional di Kabupaten Bantul.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas biaya sendiri, meliputi :
  - a. perbaikan kios/los;
  - b. penyekatan los menjadi kios;
  - c. pembuatan kotak tempat dasaran;
  - d. pemasangan keramik, con blok dan papan usaha;
  - e. pembuatan kios/los/tempat parkir di lahan pasar; dan
  - f. pemasangan fasilitas kios/los lainnya.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor.
- (4) Tata cara partisipasi dalam pembangunan dan pemanfaatan fasilitas pasar sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengajukan surat permohonan melaksanakan pembangunan fasilitas pasar dengan mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Pengelolaan Pasar;
  - b. Surat permohonan dilampiri :

1. surat pernyataan bermaterai cukup;
  2. gambar dan rencana anggaran biaya;
  3. fotocopy Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Kios/Los bagi pedagang; dan
  4. fotocopy KTP/KK yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi yang bukan pedagang.
- c. Surat permohonan beserta lampirannya diserahkan ke Kantor Pengelolaan Pasar;
  - d. Setelah permohonan diterima, maka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan akan disampaikan Surat Pemberitahuan yang berisi persetujuan atau penolakan;
  - e. Surat Pemberitahuan dapat diambil di Kantor Pengelolaan Pasar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterbitkan dengan menunjukkan bukti penerimaan berkas, apabila sampai batas waktu tersebut tidak diambil, maka permohonan dinyatakan batal;
  - f. Kantor Pengelolaan Pasar berhak mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan dapat menghentikan pelaksanaan pekerjaan, apabila tidak sesuai dengan gambar dan rencana; dan
  - g. Setelah selesainya pembangunan tersebut dilaksanakan, maka pemohon diharuskan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Fasilitas Menjadi Hak Milik Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
PEMBENTUKAN TIM  
Pasal 9**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibentuk Tim Sosialisasi yang bertugas membantu Bupati dalam melakukan sosialisasi, verifikasi pedagang, dan tugas lain dalam rangka tercapainya pelaksanaan penataan pasar secara tertib dan lancar.
- (2) Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dari unsur perangkat daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, berdasarkan usul Kepala Kantor.

**BAB VIII  
PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN  
Pasal 10**

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendapatan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini disetor ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PELAKSANAAN  
Pasal 11**

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dikoordinasikan oleh Kantor Pengelolaan Pasar.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 12

Keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pedoman Penataan Pasar Piyungan, Imogiri dan Niten (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 10 Januari 2009) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 7 May 2012

BUPATI BANTUL,  
ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 7 May 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2012 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
Ttd

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum  
Penata Tingkat I (III/d)  
NIP.196402191986031023

